



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2) Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

53 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Republik Indonesia Nomor 4583);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pimpinan BLUD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pejabat Pengelola BLUD yaitu adalah pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

13. Pejabat keuangan BLUD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPTD Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Pejabat Teknis BLUD adalah penanggungjawab Upaya Kesehatan.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada BLUD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
19. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
20. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
22. Rencana Bisnis Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berjalan.
24. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat ekonomi

sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

25. Rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
27. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum.
28. Nilai aset BLUD adalah jumlah aktiva tercantum dalam neraca BLUD pada akhir tahun
29. Nilai omzet BLUD adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pejabat pengelola keuangan;
- b. struktur anggaran;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. kerjasama BLUD;
- f. investasi dan ekuitas;
- g. sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD;
- h. pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi;
- i. penyelesaian kerugian; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 3

Pejabat pengelola keuangan meliputi :

- a. KPA;
- b. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- c. pejabat penatausahaan keuangan BLUD; dan
- d. bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD.

Bagian Kesatu

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD selaku KPA ditetapkan oleh Bupati.
- (2) KPA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran BLUD;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani perintah membayar; dan
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD.

Bagian Kedua

PPTK

Pasal 5

- (1) KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk ASN sebagai PPTK.
- (2) PPTK yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengendalikan pelaksanaan anggaran;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

PPK BLUD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD menunjuk Pejabat Keuangan sebagai PPK BLUD.
- (2) PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (3) PPK BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
- (4) PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran;
 - e. melakukan verifikasi permintaan pembayaran;
 - f. menyiapkan perintah membayar;
 - g. melakukan verifikasi pertanggungjawaban;
 - h. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - i. menyiapkan laporan keuangan; dan
 - j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepal daerah dan/pimpinan sesuai dengan kewenagannya.

Bagian Keempat

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD

Pasal 7

- (1) Bendahara penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), bendahara penerimaan BLUD berwenang :
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan BLUD; dan
 - b. menyetorkan penerimaan ke rekening kas BLUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), bendahara pengeluaran berwenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran untuk uang persediaan;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. melaksanakan pembayaran melalui rekening kas BLUD berdasarkan perintah bayar dari KPA;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. mengembalikan dokumen pembayaran, apabila dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan; dan
 - h. menyiapkan laporan pendapatan.
- (6) Bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan, serta membuka rekening atau giro pos atau menyimpan uang atas anggaran BLUD pada suatu Bank atau Lembaga keuangan atas nama pribadi.

BAB IV

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 8

Struktur anggaran terdiri dari :

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD;
- c. pembiayaan BLUD.

Pendapatan BLUD

Pasal 9

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari :

- a. jasa pelayanan;
- b. hibah;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a berupa imbalan uang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh badan penyelenggara jaminan social baik berupa pendapatan kapitasi maupun non kapitasi atau lembaga asuransi Kesehatan lainnya.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 13

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pembiayaan BLUD

Pasal 15

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 17

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah.

- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang berlaku di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran presentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau forward estimate.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 19

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapaan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan besaranpersentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang di perkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang di rencanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan atau dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam satu program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diintegrasikan atau dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diintegrasikan atau dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 22

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 23

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 24

- (1) Perubahan anggaran pada program, kegiatan, dan jenis belanja dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada rincian belanja di RBA dapat dilakukan oleh pimpinan BLUD dan disampaikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan pada BPKAD.
- (2) BPKAD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 26

- (1) DPA yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pengelolaan Kas

Pasal 27

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pimpinan membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari pendapatan BLUD. sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pimpinan melalui pejabat keuangan.

Penerimaan Kas

Pasal 29

- (1) Penerimaan kas atas pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disetorkan ke rekening kas BLUD.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan peatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengeluaran Kas

Pasal 30

- (1) Berdasarkan anggaran kas bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA melalui PPK-BLUD.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian rencana penggunaan dana.
- (3) Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan *fleksibilitas* dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) *Fleksibilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) *Fleksibilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kepala daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD.

Pasal 32

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan atau tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecendrungan atau tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

- (3) Besaran prenetase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada aya (1) merupakan kebutuhan yang dapat di prediksi, dicapai, terukur, rasional dan di pertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% dan digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan didalam DPA dan RBA.

Piutang

Pasal 33

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 34

- (1) Piutang dapat ditagih secara multak atau bersyarat.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. penanggung hutang tidak ditemukan;
 - c. penanggung hutang meninggal dunia; dan / atau
 - d. penanggung hutang mengalami musibah / kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 35

- (1) BLUD wajib membuat laporan atas piutang yang menjadi tanggungjawab BLUD.
- (2) Bukti penerimaan piutang BLUD harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Utang/ Pinjaman

Pasal 36

- (1) BLUD dapat melakukan utang/ pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman kepada pihak lain.
- (2) Utang/ pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/ pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka Panjang.

Pasal 37

- (1) Utang/ pinjaman jangka pendek merupakan utang/ pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/ atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/ pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/ pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/ pinjaman.

Pasal 38

- (1) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran Kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran Kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.

Pasal 39

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 40

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran Kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penerimaan utang/pinjaman BLUD dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (2) BLUD wajib melakukan penata usahaan atas utang/pinjaman.

BAB VIII

KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 50

- (1) BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan / atau nonfinansial.

Pasal 51

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.

- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan / atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundangundangan.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IX

INVESTASI DAN EKUITAS

Bagian kesatu

Investasi

Pasal 52

- (1) BLUD dapat melakukan investasi memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan /atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. dapat segera diperjual belikan /dicairkan;
 - b. ditunjukkan untuk manajemen kas; dan instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 53

- (1) BLUD wajib melakukan penatausahaan atas investasi yang menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Bukti pengeluaran investasi BLUD harus dipisahkan dengan pengeluaran kas atas belanja pada tahun anggaran berjalan.

Ekuitas

Pasal 54

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.
- (2) Ekuitas mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode yang bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

BAB X

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT

ANGGARAN BLUD

Bagian kesatu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 58

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan /atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan Masyarakat.

Defisit Anggaran

Pasal 59

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XI

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 60

- (1) Pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kerugian negara/daerah.

BAB XIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin Menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan pernyataan tanggungjawab yang ditanda tangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas Kesehatan menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada BPKAD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), BPKAD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab, laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan, surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 63

- (1) BLUD Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 64

- (1) Pimpinan Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh inspektorat.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR 18



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001